



## IMPLIMENTASI PENGGUNAAN ANGGARAN DESA PRESPEKTIF UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

**M. Saleh, Abdul Khair, Kafrawi dan Sarkawi**

*Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;*

*DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v7i1.98>*

### **Kata Kunci**

**Kata kunci:** Desa;  
Pengelolaan Keuangan  
desa; hukum normatif

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan konsep dan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi penggunaan anggaran desa sebagaimana diatur dalam uu desa. Hasil penelitian; penggunaan dana desa sebagaimana disebutkan dalam UU Desa tahun 2014, bahwa penggunaan dana desa sepenuhnya untuk pengembangan Desa sesuai dengan kondisi desa setempat. Alokasi penggunaan dana desa di dasarkan pada peraturan perundang-undangan serta kebutuhan desa yang sudah dianggaftr dalam APBDes dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### **Keywords**

**Keywords:** Village;  
Village Financial  
Management; normative  
legal

### **Abstract**

This research is a normative legal research, using the conceptual approach and legislation. The purpose of this study was to see the implementation of the use of the village budget as regulated in the village law. Research result; the use of village funds as stated in the 2014 Village Law, that the use of old village funds for village development is in accordance with local village conditions. The allocation of the use of village funds is based on statutory regulations and village needs that have been considered in the APBDes within 1 (one) fiscal year.

\*M. Saleh, Fakultas Hukum Universitas Mataram;  
Email: msalehfhunram@gmail.com

## PENDAHULUAN

Desa dalam struktur pemerintahan negara kita merupakanokrasi, sumber satuan pemerintahan yang terendah, berada langsung dibawah Kecamatan, sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan, baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Desa mempunyai potensi sebagai benteng terakhir pengamalan pancasila, pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa gotong royong, sumbersegala data, informasi, daya gerak, pembinaan dan pengawasan.<sup>1</sup> Selain itu desa merupakan pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa demokrasi, desa merupakan sumber .pembina ketahanan nasional serta sumber potensi alam. Hal tersebut sangat beralasan, karna hampi 80% penduduk Indonesia ada di desa.<sup>2</sup>

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Keberadaan Desa sebagai bagian terkecil dalam sistem pemerintahan kita, dalam sejarah perkembangannya banyak memberikan warna pemahaman dan perdebatan dalam eksistensinya secara tersendiri.

Sejak tahun 1906 sampai dengan tahun 1979, eksistensi pemerintahan desa diatur dengan undang-undang yang dibuat oleh penjajah Belanda. Desa pada saat tersebut tidak memeiliki eksistensi untuk melakukan polarisasi perkembangan dalam tatakelola pemerintahanya. Eksistensi desa baru mengalami kemajuan setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai dengan dibentuknya Undang-Undang tersendiri tentang Desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

Dengan dibentuknya Undang-undang tersendiri tentang desa dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah baru bagi sistem pemerintahan terkecil yang ada, yaitu pemerintahan Desa. Bagaimana tidak, dengan

undang-undang tersebut, desa diberikan kewenangan untuk mengurus rumahtangganya sendiri berdasarkan hak asasl-usul dan inisiatif dari desa tersebut.

Perubahan yang signifikan tersebut diantaranya adalah adanya hak desa (pemerintah desa) dalam mengalokasikan, peruntukamn, penggunaan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana dea yang tertguang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam penggunaan APBDes tersebut, desa tidak serta merta secara langsung membelanjakan smua keperluan yang meenjadi skala proritas yang ada di desa tersebut, akan tetapi penggunaan APBDes tersebut digunakan secara bertahap sesuai dengan perencanaan dan pertanggungjawaban sebagai maa disebutkan dalam Undang-undang tersebut.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Yang Digunakan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan sesuai dengan karakter dan jenis penelitian. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicarai jawabannya. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan diantaranya adalah:<sup>4</sup>

- 1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa Peraturan Perundang undangan tertentu dan/atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi obyek diteliti dan sejalan dengan fenomena empiris berkenaan dengan penerapan hukum positif.
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji dari aspek kepastakaan ilmu hukum berkaitan dengan teori, asas, doktrin maupun konsep dari pandangan para ahli yang berkembang mempengaruhi referensi hukum, terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.
- 3) Pendekatan sosiologis (*sociological approach*), yaitu pendekatan untuk mengamati dan menghimpun bahan dan informasi berkenaan dengan sikap tindak/perilaku dari subyek yang

<sup>1</sup>. Sudirwo, D. 1981. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerntahan Desa*. ANGKASA. Bandung. Hlm. 43.

<sup>2</sup>. *Ibid*

<sup>3</sup>. Ketentuan umum UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>4</sup>. Peter Mahmud Marzuki., "Penelitian Hukum",

Kencana, Jakarta, 2005, hal 93. Dalam bukunya di kemukakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*komparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang diatur dalam penerapan hukum yang berlaku.

### **Spesifikasi Penelitian**

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat normatif yang bertujuan untuk mengkaji mengenai isi hukum positif yang ditegaskan sebagaimana seharusnya (*dassaien*) dan untuk dianalisis/evaluasi dalam penerapan sebagaimana senyatanya (*dassolen*) atau dengan kata lain untuk mengetahui dan memahami daya/cara kerja hukum positif dalam keadaan yang seharusnya dengan hasil kerja hukum itu sesuai dengan peristiwa senyatanya dalam penerapan.

### **Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya;

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terhimpun dalam hukum positif berbentuk Peraturan Perundang undangan dan bahan/data lapangan yang berhubungan dengan peristiwa dan perbuatan dari subyek atas obyek yang mengikat secara hukum sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini;
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal- jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta symposium yang dilakukan pakar terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian lapangan dalam melalui pengamatan dan wawancara kepada informan maupun responden, sedangkan bahan hukum dapat dilakukan dengan menghimpun bahan bahan hukum berupa peraturan perundang undangan sebagai hukum positif dan referensi hukum berupa buku-buku literatur, maupun karya karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek yang ditili.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Penyelenggaran urusan peemrintahan dan kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada sistem penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa. Penyelenggaran pembangunan yang ada didesa pada dasarnya dadasarkan pada trilogi pembangunan yaitu; pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pembanguna tersebut diasarkan pada pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok masarakat desa, khususnya pangan, sandang dan perumahan. Selain itu, konsep pengembangan penyelenggaran pemerintahan tersebut ditujukan untuk pemeretaan pendidikan dan kesehatan.

Aspek pada tata pemerintaha desa tersebut ditekankan pada aspek administasi pemerintahan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ada di desa (termasuk di dalamnya adalah pemerintahan, perkantoran desa, serta keuangan desa). Selain pada aspek administrasi pemerintahan, aspek lain yang penting juga adalah administrasi pembanguan desa, administrasi pembinaan desa serta management dan kepemimpinan desa.

Aspek administrasi pembangunan desa di tujukan pada proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat administasi (pembangunan desa, pendapatan desa, perencanaan pembangunan desa dan lain-lain. Sedangkan aspek management dan kepemimpinan desa di tujukan untuk melahirkan birokrat-birokrat di desa yang mempunya kapasitas, kapabilitas dalam pengembangan desa.

Aspek-aspek administrasi tersebut bertujuan untuk mengatur keberadaan sistem pemerintahan yang ada disa agar selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah serta kebijakan nasional. Pengaturan Desa tersebut bertujuan untuk:<sup>5</sup>

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

---

<sup>5</sup>. R. Bintaro, 1989, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 125.

6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pengaturan sistem pemerintahan tersebut diarahkan untuk menata desa agar sesuai dengan tujuan sebagaimana disebutkan di atas. Penataan desa tersebut bertujuan untuk; Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan Meningkatkan daya saing Desa.<sup>6</sup>

#### **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas profesionalitas.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa bersama BPD yang ada di desa secara bahu membahu dan bersinergi untuk memajukan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pertauran desa yang sudah ditetapkan secara bersama.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; dan membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Desa. Selain itu, tugas kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa yang lain adalah membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; serta mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, kepala Desa berwenang penuh dalam menjalankan administrasi pemerintahan Desa. Kewenangan tersebut secara langsung bersumber dari Undang-Undang, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sumber kewenangan tersebut yang dalam hukum administrasi negara dikenal dengan delegasi.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa tersebut meliputi: Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan adalah sebuah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai Cadangan Dana Desa. Dalam sistem pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, aspek penyelenggaraan roda pemerintahan tidak bisa lepas dengan aspek modal atau keuangan. Bagaimana tidak, aspek

---

<sup>6</sup>. HAW Widjaja, 2003, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 163.

modal/keuangan ini merupakan persoalan yang sangat mendasar dari semua sistem tatakelola penyelenggaraan pemerintahan, baik itu pusat maupun daerah, lebih-lebih pemerintahan Desa. Keuangan memegang posisi yang sangat strategis dalam menopang semua kegiatan yang sudah dirainistansikan dalam administrasi pemerintahan. Bagaimanapun baiknya suatu sistem administrasi jika tidak didukung dengan sumber dana yang memadai mustahil suatu aktifitas bigasa dijalankan dengan baik. Oleh karena itu keuangan merupakan modal utama dalam menyukseskan segala bentuk kegiatan sebagai mana yang sudah diuraikan sebelumnya.

Persolan yang sama juga dalam pemerintahan Desa, keuangan merupakan modal utama dalam menyukseskan semua kegiatan yang menjadi kewenangan, tugas dan kewajiban pemerintah yang ada di Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pendapatan Desa bersumber dari: pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Selain sumber-sumber PADes tersebut, Desa juga memiliki aset lain sebagai bagian dari modal pendukung dalam pendaan untuk mendukung sumber-sumber utama yang disebutkan tadi. Sumber pendukung tersebut selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Desa bersama dengan PBD untuk membantu menopang belanja Desa. Sumber tersebut diantaranya ada tanah desa, koperasi desa, badan usaha desa dan lain-lain.

Sumber-sumber pendapatan tersebut selanjutnya dikelola oleh pemerintah, yaitu dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk

memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya sumber-sumber keuangan tersebut dikelola secara bersama-sama antara Kepala Desa dengan BPD.

Dana Desa merupakan transfer dana langsung anggaran belanja Pemerintah yang ditetapkan dalam Anggaran APBN, selanjutnya disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang dilakukan dengan cara pemindah hukum dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), lalu Kabupaten/Kota menyalurkan Dana Desa tersebut kepada desa dengan cara pemindah hukum dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Desa. Dana desa merupakan salah satu Pendapatan Desa, yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai pendapatan yang bersumber pada transfer.

Peruntukan dana Desa tersebut sejalan dengan kebijakan peruntukan dana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam upaya pengembangan desa dalam bidang mengentaskan kemiskinan di Desa, serta peningkatan sumberdaya ekonomi masyarakat yang ada di desa. Pengalokasian tersebut sejalan dengan program yang sudah ditetapkan setiap tahunnya dalam hal:

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
  - 1) Kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 2) Kelompok perempuan;
  - 3) Kelompok tani;
  - 4) Kelompok masyarakat miskin;
  - 5) Kelompok nelayan;
  - 6) Kelompok pengrajin
  - 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

- 8) Kelompok pemuda; dan
- 9) Kelompok lain sesuai kondisi desa.

Semua proses dari kegiatan selanjutnya masuk dalam prosen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Proses pertanggungjawaban penggunaan dana Desa tersebut disampaikan kepada BPD serta unsur perwakilan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapat semua informasi berkenaan dengan perencanaan, penggunaan serta mekanisme pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut.

Kepala Desa selaku kuasa pengguna anggaran secara langsung bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang disebutkan dalam Undang-Undang. Laporan pelaksanaan terhadap penggunaan dana desa tersebut dilakukan dua tahap, yaitu pelaporan pada tahap pertama dan pelaporan pada tahap kedua atau terakhir. Pelaporan pada tahap pertama dilakukan terhadap penggunaan APBDes yang dilakukan pada seputaran bulan juli tahun pertama, sedangkan pelaporan kedua dilakukan pada ahir bulan januari tahun berikutnya.

Anggaran Desa yang sudah ditransper ke desa melalui kas umumdesa sepenuhnya merupakan pendapatan desa yang dimasukan dalam anggaran pendapatan belanja desa. Proses pelaporan tersebut selajutnya disampikan kepada Bupati/Walikota untuk selajutnya dipejari. Kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota melakukan meriksaan terhadap penggunaan dana desa tersebut secara berkala dengan memperhatikan asas pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel dengan mengedepankan *Goog Gavernance* serta *good government*.

Jika dalam proses pemeriksaan tersebut, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) menemukan hal-hal penyimpangan terhadap penggunaan dana Desa tersebut, maka Bupati/Walikota berdasarkan Kewenangan yang ada berhak melakukan penindakan administrasi terhadap Kepala Desa tersebut. Salah satunya adalah dengan menunda pencairan dana desa untuk tahap berikutnya sampai diselesaikannya proses penggunaan dana pada tahap pertama.

Jika dikemudian terjadi persoalan penyimpangan keuangan yang mengakibatkan kerugian pada negara, maka persoalan tersebut dierahkan pada pihak yang berwenang dengan tetap mengedepanka asas praduga tidak bersalah. Aspek pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut bukan merupakan bentuk fanisment bagi penyelenggara pemerintahan Desa, akan tetapi lebih kepada aspek transparansi penggunaan anggaran sebagai bentuk tanngungjawab kepada masyarakat dan Negara

## **KESIMPULAN**

Peruntukan dan penggunaan dana desa dilakukan secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan peundangan-undangan, khususnya tentang Desa. Peruntukan dan pengelolaan dana desa sepenuhnya diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan \desa dengan memperhatikan kondisi riil Desa. Bahwa sumber dana desa yang dikelola adalah bersumer dari PAD dan Sumber lain yang disyahkan oleh Undang-undang. Proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa tetap mengedepan asas-asas umum pemerintahan yang baik demi terwujudnya sistem tata kelola anggaran yang baik dan bersih. Koreksi terhadap penggunaan dana desa dilakukan oleh kepala daerah diatasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung.

## **Ucapan Terima Kasih**

Tak lupa tim peneliti sampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Rektor Universitas Mataram atas telah berkenan memberikan dukungan dana pada penelitian ini sehingga penelitian ini dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yag telah disusun. Tidak lupa pula peneliti dan tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Unram, Bapak Ketua LPPM Unram beserta segenap jajarannya atas dukungan adaministrasi dan pasilitasi sehingga penelitian ini berjalan dengan maksimal dan dapat sampai dengan penerbitan fuul paper template ini

## **DAFTAR PUSTAKA**

- AHAW Widjaja, 2003. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- R. Bintaro, 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudirwo, D. 1981. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerntahan Desa*. ANGKASA. Bandung.
- Siswanto Sunarno, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.